

BAB 10 HUKUM

Negara Indonesia adalah negara hukum dan kini sedang berupaya untuk menegakkan kembali supremasi hukum dalam segala bidang kehidupan. Orang Kristen harus terpanggil untuk ikut serta dalam upaya ini. Langkah awal yaitu memahami secara menyeluruh (holistik) tentang peran agama dan umat Kristen dalam rangka penegakan hukum yang adil dan benar.

A. Pengertian dan Jenis Hukum

Pada dasarnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Kepentingan manusia itu dapat berupa harta kekayaan, keluarga maupun nama baik golongannya. Keanekaragaman jenis kepentingan yang ada pada setiap manusia terkadang dapat menimbulkan pertentangan antara sesama manusia yang dapat menimbulkan kerugian sehingga kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya, baik bahaya yang datang dari sesamanya maupun dari luar, misalnya pencurian, perusakan, penculikan, pembunuhan dan perzinahan. Dengan adanya bermacam-macam bahaya yang mengancam kepentingan manusia, maka manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing agar dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai melalui suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa; itulah hakikat dari hukum.

Ada berbagai arti hukum yang dikemukakan oleh pakar hukum. Soerjono Sekanto menekankan hukum sebagai tingkah laku, putusan pejabat dan norma. Menurutnya hukum sebagai kumpulan aturan-aturan mengenai tingkah laku orang yang sifatnya perintah dan larangan yang dibuat oleh pejabat resmi, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi.

Hukum terdiri dari hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan oleh hukum. Hak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban.

Lapangan hukum di Indonesia meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan (Administrasi Negara), Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Pajak, dan Hukum Perburuan.

B. Hukum dan Masyarakat

Secara sosiologis, hukum perlu memperhatikan fakta sosial dalam pekerjaan atau tugasnya, ia harus diserap dalam hukum yang kelak akan menjadi sasaran penerapannya. Salah satu ciri yang menonjol dari hukum dalam masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya.

C. Pandangan Kristen Tentang Hukum

Orang Kristen berkeyakinan bahwa Allah adalah pusat dan sumber dari semua yang baik. Allah adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan yang salah. Karena itu tanggung jawab manusia yang pokok ialah melakukan apa yang dikehendaki Allah. Di dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, orang Kristen mencari kehendak Allah meskipun mereka tidak selalu setuju tentang apa yang dikehendaki Allah (Rom 12:2).

Kehendak Allah dinyatakan dalam hukum-Nya, perintah-Nya dan kaidah-Nya. Kita harus menaati perintah Allah yang terwujud dalam norma-norma yang diberikan-Nya kepada kita, dan suatu tindakan adalah baik apabila tidak berlawanan dengan kewajiban yang diperintahkan dalam hukum Allah. Manusia bukanlah sebagai pencipta melainkan sebagai warga negara, dan dasar perbuatan manusia adalah hidup menurut hukum dan peraturan.

Yang termasuk dalam hukum Allah di antaranya amanat dan kebudayaan, hukum Taurat dan hukum kasih. pertama, Amanat dan Kebudayaan. Manusia berbuat dosa bukan karena ingin berdosa, tetapi karena mengharapkan kebahagiaan dari dosa itu sendiri. Manusia disesatkan dan namun dipimpin kembali oleh Tuhan Allah. Hal yang menyebabkan manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa ialah karena ia ingin menjadi sama dengan Tuhan Allah. Ia ingin memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Ia mencurigai Allah dan tidak percaya kepada hukum Allah. Ia tidak percaya, bahwa tujuan Tuhan Allah dengan hukum-Nya itu ialah kebahagiaan (Kej. 1-2)

Kedua, Hukum Taurat. Tuhan memberikan Hukum Taurat kepada kita sebagai anugerah kasih setia-Nya di jalan kita mengikut Yesus Kristus. Taurat berfungsi tidak hanya sebagai peringatan untuk meng-inskyafkan kita akan kesalahan kita, tetapi juga sebagai penasehat ilahi di dalam keputusan-keputusan kita. Tuhan Allah menginginkan bahwa terang yang terpancar dari Hukum Taurat boleh pula terpancar di dalam kesusilaan umum, kehidupan sosial ekonomi serta pemberian undang-undang dan segala perbuatan pemerintah. Hukum Taurat tidak dapat berubah, sehingga pada hakikatnya tetap tidak berubah, walaupun bentuk dan penjelmaannya di dalam sejarah selalu berubah. Hukum Taurat ialah undang-undang dasar Kerajaan Allah yang kekal dan yang akan datang. Dari Hukum Taurat, sepatah katapun tidak ada yang lenyap.

Ketiga, Hukum Kasih. Matius 22:37-40 meringkaskan kesepuluh Hukum Taurat menjadi dua bagian yakni kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Pertama, kasih terhadap Allah. Mengasihi Allah dengan totalitas diri adalah tuntutan Allah. Ini harus diartikan bukan hanya taat melaksanakan hukum Allah tetapi membangun hubungan yang sifatnya pemujaan pribadi terhadap Allah. Kasih ini harus terungkap dalam ketaatan sehari-hari dengan melakukan perintah dan mentaati segala yang ditunjukkan-Nya.

Kedua, kasih terhadap sesama manusia. Kasih ini ditetapkan oleh Allah untuk relasi yang ideal antar manusia. Larangan yang jiwanya senada yaitu jangan membenci seseorang, berkaitan dengan hati manusia dan menunjuk-kan bobotnya yang melebihi hubungan berdasarkan hukum.

D. Hubungan Hukum Dengan Perintah Tuhan

Kehidupan masyarakat dan tata negara diperhadapkan dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah sesuatu yang harus ditaati oleh seluruh manusia yang mempunyai suatu patokan pada Hukum Taurat sehingga manusia tidak dapat mengubah perintah Allah.

Hukum yang dibuat oleh suatu negara harus dapat ditaati oleh seluruh warganya. Hukum dapat dibuat oleh suatu lembaga perundang-undangan dalam negara dan disahkan oleh pemerintah.

E. Tanggungjawab Umat Kristen Terhadap Hukum

Umat Kristen dalam satu negara yang terdiri dari hukum dan peraturannya berhak untuk selalu menaati hukum yang berlaku. Apabila ternyata kita melanggar maka harus bersedia menjalani sanksi dari pelanggaran itu.

Umat Kristen dalam hubungannya dengan sesama manusia dan Allah harus menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Allah, karena hukum Allah bersifat tetap dan selamanya.

Di dunia ini gereja merupakan nabi Allah untuk memberitahukan hukum Allah dan Injil kepada jemaat dan dunia. Jika hal itu dilakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, maka berarti bahwa kehidupan masyarakat dalam suatu negara dihadapkan dengan perintah Allah. Oleh karena itu Gereja harus sungguh-sungguh memberitakan Firman Tuhan dan menyentuh juga kehidupan politik dan pemerintah.

Bagaimana pun pengetahuan tentang hukum Tuhan itu ditindas dan digelapkan namun Tuhan selalu menjaga supaya keinsyafan batin bersuara dan kesadaran sosial tidak terpadam karena manusia selalu mencari dan meraba-raba untuk menemukan norma-norma tertentu.

F. Hukum dan Ideologi, Demokrasi, Ham dan Keterbukaan

Maraknya pelanggaran HAM di Indonesia merupakan tonggak perjuangan demokrasi dan sebagai kampanye besar pemberdayaan hak asasi manusia di Indonesia. Jika selama ini rakyat hanya manut dan penurut, maka akibat pelanggaran HAM di tanah air telah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hak-haknya.

G. Tugas Mandiri dan Kelompok

- a. Bagaimana pandangan Hukum Indonesia dan iman Kristen tentang hukuman mati bagi teroris dan pengedar narkoba?
- b. Buatlah paper tentang 'Peranan Orang Kristen dalam Penegakan Hukum di Indonesia'.
- c. Deskripsikan implementasi ketaatan terhadap hukum dalam konteks studi di kampus dan dalam kehidupan di masyarakat!

H. Sumber Belajar


- a. Nuhamara, Daniel, dkk, Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Kristen, Depdiknas Ditjen Pendidikan Tinggi Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Jakarta, 2003
- b. Verkuyl J., Etika Kristen Bagian Umum. Jakarta: BPK Gunung Mulia, Jakarta
- c. _____ Etika Kristen: Ras, Bangsa, Gereja dan Negara, BPK Gunung Mulia, Jakarta

MATERI POKOK HUKUM MUNURUT IMAN KRISTEN




HAKEKAT HUKUM:

Perlindungan
kepentingan
manusia
berbentuk
kaidah/norma.




HAKEKAT HUKUM

- Setiap manusia pasti memiliki kepentingan (individual, kolektif). Keanekaragaman kepentingan dapat menimbulkan pertentangan antara sesama manusia dan menimbulkan kerugian sehingga kepentingan manusia itu selalu terancam bahaya.




HAKEKAT HUKUM

- Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing agar dapat hidup lebih tenteram yang tercapai melalui suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.



Arti Hukum

Soerjono Sekanto:

- hukum sebagai tingkah laku, putusan pejabat dan norma.
 - Hukum sebagai kumpulan aturan-aturan mengenai tingkah laku orang yang sifatnya perintah dan larangan yang dibuat oleh pejabat resmi, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi.
- 




Hukum terdiri dari hak dan kewajiban.


- Hak adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum.
- Sedang kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan oleh hukum.
- Hak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban.

LAPANGAN HUKUM DI RI

- Hukum Tata Negara,
- Hukum Tata Pemerintahan (Administrasi Negara),
- Hukum Perdata,
- Hukum Dagang,
- Hukum Acara Perdata,
- Hukum Pidana,




- Hukum Acara Pidana,
- Hukum Internasional,
- Hukum Adat,
- Hukum Agraria,
- Hukum Pajak dan
- Hukum Perburuhan.




HUKUM DAN MASYARAKAT

- Salah satu ciri yang menonjol dari hukum dalam masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya.




PANDANGAN KRISTEN TENTANG HUKUM


- Allah adalah pusat dan sumber dari semua yang baik.
 - Allah adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan yang salah.
 - Tanggung jawab manusia => melakukan apa yang dikehendaki Allah.
 - Di dalam pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, orang Kristen mencari kehendak Allah meskipun mereka tidak selalu setuju tentang apa yang dikehendaki Allah (Rom 12:2).
- 

HUKUM-HUKUM ALLAH

- Amanat dan Kebudayaan
- Hukum Taurat (Lihat Keluaran 20:1-17)
- Hukum Kasih (Matius 22:37-40)



HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERINTAH TUHAN


- Kehidupan masyarakat dan tata negara diperhadapkan dengan perintah Tuhan.
 - Perintah Tuhan adalah sesuatu yang harus ditaati oleh seluruh manusia sehingga manusia tidak dapat mengubah perintah Allah.
 - Hukum yang dibuat oleh suatu negara harus dapat ditaati oleh seluruh warganya
- 

TANGGUNGJAWAB UMAT KRISTEN TERHADAP HUKUM

- Roma 13:1-7
- Umat Kristen berhak untuk selalu menaati hukum yang berlaku. Bila melanggar maka harus bersedia menjalani sanksi dari pelanggaran itu.
- Jika hal itu dilakukan dengan setia dan sungguh-sungguh, maka berarti bahwa kehidupan masya. dalam suatu negara dihadapkan dengan perintah Allah. Oleh karena itu Gereja harus sungguh-sungguh memberitakan Firman Tuhan dan menyentuh juga kehidupan politik dan pemerintah.

HUKUM, IDEOLOGI, DEMOKRASI DAN HAM


- *Ideologi.* Ideologi bukan pengganti keyakinan religius, tetapi utk membentuk suatu wadah di mana orang dapat bekerja sama dengan golongan lain dalam suasana yang demokratis sehingga dapat berpartisipasi dan berkontribusi bagi pembangunan wadah negara itu.



KEHIDUPAN DEMOKRASI ATAU KEDAULATAN RAKYAT

- Harus ada parlemen/ DPR legitimated melalui mekanisme Pemilu yang LUBER-JURDIL.
- *Kebebasan dan Keterbukaan*, => prinsip demokrasi tidak berfungsi dan tidak berarti jika tanpa kebebasan dan keterbukaan, karena kedua hal ini membuka pengawasan (kontrol). Artinya harus ada kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan pers dan ada badan perwakilan rakyat independen yang memantau (mengontrol) implementasi program pemerintah.

MENGHORMATI HAM

- Hak yang sangat mendasar. Oleh karena itu harus diakui dan dihormati oleh siapapun.
 - Siapa saja dalam memimpin negara tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan melainkan harus berpihak kepada yang menderitanya, yang terbuang dan tercecer.
- 

Tugas Mandiri

